



PUTUSAN
Nomor 149 K/TUN/2013.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

EDI SAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Arbes RT. 004 RW. 006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **ROBINSON DP SIREGAR, SH. SIK.**, Jabatan **KABIDKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU**;
2. **H. RUSLI, SH.**, Jabatan **KASUBBID BANKUM BIDKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU**;
3. **NERWAN, SH.**, Jabatan **ADVOKAT BIDKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU**;
4. **IMAN ZIADI ZAID, SH.**, Jabatan **KAUR LUHKUM SUBBID SUNLUHKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU**;

Keempatnya Warga Negara Indonesia, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



I Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :

Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/VI/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Edi Saputro NRP. 85100799;

II. Duduk persoalan (posita) dalam perkara ini adalah :

- 1 Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/405/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 Tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang I Tahun 2005, dengan Pangkat Brigadir Polisi Dua NRP. 8510799 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005;
- 2 Bahwa Penggugat dinyatakan lulus mengikuti pendidikan pada SPN Pekanbaru lalu penempatan magang/penempatan pertama kali pada Polda Riau berdasarkan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/417/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005, setelah mengikuti magang pada Polda Riau dan kemudian Penggugat ditempatkan pada Polres Rokan Hulu berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/274/XII/2005 tertanggal 26 Desember 2005, kemudian diangkat sebagai penyidik pembantu berdasarkan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/38/III/2007 tertanggal 7 Maret 2007 pada Polres Rokan Hulu;
- 3 Bahwa Penggugat meniti karir sebagai Anggota Polri dan terakhir berpangkat BRIPDA di kesatuan Polres Rokan Hulu dan ditempatkan pada Anggota Sat Samapta;
- 4 Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai anggota Polri, dalam rangka membina dan membentuk karakter dan kepribadian serta ikut aktif pada kegiatan Anggota Polri, Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kepedulian untuk mendapatkan karier pangkat yang lebih tinggi pada Institusi Polri khususnya;
- 5 Bahwa benar Penggugat memang telah menikah dengan Sdri. Assimarlis namun hal itu dengan keadaan terpaksa karena dipaksa oleh Kabagmin Polres Rokan Hulu, oleh karena sejak dari menikah sampai hari Senin tanggal 13 Juli 2009 Penggugat dengan Sdri. Assimarlis tidak tinggal serumah karena pernikahan tersebut tidak atas dasar cinta dan tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Assimarlis dan keluarganya sehingga pernikahan antara Penggugat dan Assimarlis tersebut tidak bertahan lama karena telah ada akta cerai yang di



keluarkan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor: 19/AC/2009/PA/PPg tanggal 14-7-2009, sehingga Penggugat dan Assimarlis secara hukum sudah bukan sebagai pasangan suami isteri lagi;

- 6 Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Assimarlis pada tanggal 13 Juli 2009, kondisi Penggugat telah mengalami depresi yang berat selama kurang lebih 2 tahun, hal ini disebabkan tidak lain karena sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh keluarga mantan istri Penggugat dengan membuat keluarga dan Penggugat mengalami sakit, terutama pada diri Penggugat dengan membuat pikiran Penggugat seolah-olah menjadi orang yang terganggu pikirannya/linglung, dan kondisi yang dialami oleh Penggugat sangat sulit untuk dibuktikan dengan diagnosa secara medis/ilmu kedokteran, sehingga Penggugat dan keluarga dengan segala usaha dan bersusah payah mencari pengobatan baik di Pekanbaru maupun di kota-kota lainnya agar kondisi Penggugat pulih seperti sedia kala/ sebelum sakit;
- 7 Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Juni 2009, telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan Keputusan No.Pol.: Skep/164/VI/2009 Tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Penggugat;
- 8 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (Beschikking) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”;
- 9 Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga surat keputusan yang dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

10 Bahwa Penggugat tidak menerima secara langsung Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang mana dari institusi Polri diperintahkan Surat Keputusan tersebut untuk disampaikan secara resmi ke alamat yang sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Anggota milik Penggugat, tetapi Penggugat baru mengetahui dan menerima Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 23 Pebruari 2012 dari rekan Penggugat yang sama-sama bekerja sebagai Anggota Kepolisian, pada saat Penggugat berjumpa di jalan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian Gugatan yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

11 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa yaitu No.Pol. : Skep/164/VI/2009 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Penggugat telah nyata dan jelas serta terbukti secara factual bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



b Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

12 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diantaranya :

- Azas Keseimbangan (Principle of proportionality), Azas Kesamaan dalam mengambil Keputusan (Principle of proportionality), Azas bertindak Cermat (Principle of carefulness), Azas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable of prohibition of arbitrariness);
- Azas Keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan;
- Azas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam pemeriksaan yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat Mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan in litis batal atau tidak sah;

Maka dengan demikian Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/VI/2009 Tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, dan sangat beralasan hukum jika Surat Keputusan sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa *a quo* untuk dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah;

Bahwa dalam Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan menyatakan Penggugat terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI, melanggar Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2002 dan atau pasal 5 huruf a dan huruf j PP RI No. 2 Tahun 2003 dan atau Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 huruf b PP RI No. 1 Tahun 2003, sehingga Penggugat dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas POLRI;



13 Bahwa terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa juga telah sangat merugikan Penggugat dengan hilangnya penghasilan tetap yaitu berupa gaji setiap bulan sebagai Anggota Polri dan Penggugat tidak ada kesempatan melanjutkan karier sebagai Anggota Polri sehingga jelas membawa efek buruk bagi kehidupan Penggugat saat ini dan ke depannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan :

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” ;

14 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa atas nama Penggugat juga tidak memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu sehingga tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan Pasal 24 PP No. 2 Tahun 2003 yang menyatakan :

Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan :

- a. situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
- b. pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin;
- c. terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera; serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia;

15. Bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri oleh Polres Rokan Hulu sebenarnya tidak perlu dilakukan kepada Penggugat karena terlalu dipaksakan, sebab pada saat dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri oleh Polres Rokan Hulu dengan memutuskan hukuman disiplin dan sampai berlanjut kepada dikeluarkannya Surat Keputusan PTDH oleh Tergugat adalah tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi yang dialami oleh Penggugat dan tanpa menjunjung tinggi hak asasi manusia antara lain karena :

- a. Penggugat sebagai Terperiksa/Terhukum atau orang tua Penggugat pada saat sebagai saksi tidak boleh berbicara dalam persidangan dan adanya penekanan dari pihak Komisi sidang tersebut sehingga Penggugat atau orang tua Penggugat tidak dapat berbuat banyak untuk membela diri;
- b. Bahwa inti pokok masalah perkara ini karena perkawinan antara Penggugat sebagai Terperiksa/Terhukum dengan Assimarlis dipaksa oleh Kabagmin



Polres Rokan Hulu yaitu Kompol Melki Afrizal, akan tetapi sejak tanggal 14 Juli 2009 Assimarlis/Pelapor sudah tidak lagi sebagai Istri sah dari Penggugat sebab antara Penggugat dengan Assimarlis sudah terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

- c. Bahwa pihak Pelapor (Assimarlis) pada saat pemeriksaan diperbolehkan berbicara serta menjelaskan hal-hal yang memberatkan Penggugat sebagai Terperiksa/Terhukum;
 - d. Bahwa Saksi-saksi dari pihak Pelapor (Assimarlis) pada saat pemeriksaan juga diperbolehkan menjelaskan hal-hal yang memberatkan Penggugat sebagai Terperiksa/Terhukum;
16. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kaedah hukum yang berlaku sehingga sampai memberikan sanksi pada Penggugat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, yang menurut Penggugat tidaklah berdasarkan hukum dan atau merupakan tindakan sewenang-wenang, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat Mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan in litis batal dan atau tidak sah;
17. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sangat-sangat jelas merugikan Penggugat dengan melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana yang telah uraikan di atas, hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, dimana dalam Pasal 9 menyebutkan “Hukuman disiplin berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. Mutasi yang bersifat demosi;
 - f. Pembebasan dari jabatan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
18. Bahwa jikalau akhirnya Penggugat benar telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka sudah sewajarnya apabila Tergugat terlebih dahulu memberikan hukuman terhadap pelanggaran peraturan disiplin yang lebih ringan jika tidak membuat efek jera bagi Pengugat khususnya baru kemudian memberikan

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.



hukuman disiplin yang lebih berat sampai dapat diberhentikan dari dinas Polri baik secara dengan hormat atau tidak dengan hormat, tetapi apakah Tergugat telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 poin a hingga f PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PP. No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ?

19. Bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas secara eksplisit baik dari segi prosedural maupun materi dan alasan dari penerbitan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/VI/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/VI/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Penggugat dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagaimana semula yakni mengembalikan Penggugat sebagai Anggota Polri pada wilayah Negara Republik Indonesia, serta memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula;

III. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN

21. Bahwa apabila obyek sengketa tetap berlaku, maka akan menimbulkan kerugian yang semakin besar secara financial bagi diri Penggugat, karena otomatis tidak ada pendapatan dari sejak terbitnya obyek sengketa sehingga mematikan ekonomi Penggugat sama sekali guna mencukupi kebutuhan hidup bagi Penggugat sebab Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi untuk keluarga;
22. Bahwa mengingat obyek sengketa dalam perkara ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Juni 2009, maka terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan :
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;



23. Bahwa oleh karena terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak sebagaimana disebut dalam angka 21 dan 22, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan obyek sengketa selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN :

- Mengabulkan permohonan penangguhan dengan memerintahkan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk menangguhkan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/VI/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama EDI SAPUTRO NRP. 85100799. selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/VI/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama EDI SAPUTRO NRP. 85100799;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/VI/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama EDI SAPUTRO NRP. 85100799;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Relatif (Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya melakukan pembohongan yang nyata yaitu dalam dalil gugatannya angka 10 menyebutkan surat keputusan penghentian tidak dengan hormat PTDH (objek sengketa) diterimanya tanggal 23 Februari 2012 dari rekannya yang sama-sama bekerja sebagai Anggota Polri pada saat berjumpa di jalan, sedangkan pada kenyataannya Penggugat bukan menerima tanggal 23 Februari 2012 melainkan pada tanggal 22 Agustus 2009 sebagaimana bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Penggugat (bukti T-1) dengan tenggang waktu 1.200 (seribu dua ratus) hari;
2. Bahwa oleh karena penyerahan surat obyek perkara *a quo* sudah melebihi Sembilan puluh hari, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka gugatan tersebut sudah kadaluarsa dan tidak layak disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, demi kepastian hukum kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklar);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN.Pbr. tanggal 8 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 157/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 11 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 20 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 20/G/2012/PTUN.Pbr. Jo. Nomor : 157/B/2012/PT.TUN.MDN. Jo. Nomor : 04/K/2013/PTUN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 Februari 2013 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Februari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Maret 2013 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Januari 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 157/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 11 Desember 2012 pada tanggal 20 Desember 2012. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : EDI SAPUTRO tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : EDI SAPUTRO tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 18 Juni 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis
 ttd./
 H. Yulius, S.H.,M.H.
 ttd./
 Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis
 ttd./
 Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :
 1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
 3. AdministrasiRp.489.000,-
 JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :
 ttd./
 Jarno Budiyo, S.H.

**Untuk Salinan
 MAHKAMAH AGUNG R.I.
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
 Nip. 220000754.**